

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/147 TAHUN 2026****TENTANG****TIM PELAKSANA RAPAT KERJA GUBERNUR MITRA PRAJA UTAMA 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Forum Kerja Sama Mitra Praja Utama merupakan forum kerja sama provinsi di Indonesia yang mempunyai komitmen meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pemerataan pembangunan khususnya bagi Pemerintah Daerah anggota Forum Kerja Sama Mitra Praja Utama melalui kerja sama di segala bidang;
- b. bahwa Forum Kerja Sama Mitra Praja Utama akan menyelenggarakan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama Tahun 2026 di Jawa Tengah, sehingga guna kelancaran, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Rapat Kerja dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51B);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur Dan Rapat Gabungan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Utama Tahun 2024-2028 Nomor : 06/SKB/ MPU/2023 Tanggal 16 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Tim Pelaksana Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan persiapan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026;

- b. menyiapkan dan menyusun draft dokumen yang ditandatangani 10 (sepuluh) Gubernur Anggota Mitra Praja Utama;
- c. memfasilitasi *dashboard digital* Mitra Praja Utama;
- d. menyiapkan Usaha Kecil dan Menengah untuk Jawa Tengah untuk mengisi *Booth* Pameran rangkaian Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama;
- e. menyiapkan Penari khas Jawa Tengah yang akan mengisi Opening Ceremony, menyediakan souvenir khas Jawa Tengah untuk Wakil Presiden Republik Indonesia, 2 (dua) Menteri, 9 (sembilan) Gubernur, serta memfasilitasi Kunjungan *Field Trip/City Tour*;
- f. menyiapkan transportasi bagi Tim Pendamping 9 (sembilan) Gubernur beserta driver;
- g. menyiapkan Tim Medis, Mini ICU di Tentrem Ballroom, Ambulans beserta fasilitasnya serta memastikan kesiapan Rumah Sakit terdekat selama rangkaian Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama Tahun 2026;
- h. menyiapkan *voorijder* bagi Tamu VVIP, pengaturan pergerakan saat kedatangan hingga kepulangan, koordinasi dengan Hotel terkait pengaturan parkir dan jalur drop off khusus kendaraan VVIP, pendamping dan tamu undangan;
- i. menyediakan materi promosi investasi Jawa Tengah, booklet/leaflet peluang investasi dan layanan perizinan;
- j. menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi *dashboard digital*;
- k. mengisi booth pameran rangkaian Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama;
- l. menyiapkan transportasi untuk 9 (sembilan) Gubernur, Direktur Eksekutif dan Tim Sekber termasuk driver yang memahami rute lokasi kegiatan, tempat makan, dan destinasi wisata;
- m. penyediaan plakat bagi Wakil Presiden Republik Indonesia, 2 (dua) Menteri dan 9 (sembilan) Gubernur;
- n. menyediakan materi sambutan Bapak Gubernur;
- o. Pendampingan Protokol serta mengatur posisi 10 (sepuluh) Gubernur di panggung Tentrem Ballroom; dan
- p. mendukung sponsorship kegiatan sesuai kebijakan, menyediakan sistem transaksi melalui QRIS Bank Jateng untuk *booth* Usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Tim Pelaksana Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/147 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT KERJA GUBERNUR
MITRA PRAJA UTAMA 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA RAPAT KERJA GUBERNUR MITRA PRAJA UTAMA 2026

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	
10.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	
19.	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	
20.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	
21.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
22.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
23.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	
24.	Direktur Utama Bank Jateng.	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/147 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT KERJA GUBERNUR
MITRA PRAJA UTAMA 2026

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA RAPAT KERJA GUBERNUR MITRA PRAJA UTAMA 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penasehat	a. Memberikan masukan, pertimbangan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026; dan b. Memberikan pertimbangan kebijakan terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026.
2.	Pengarah	a. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026; dan b. Mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026.
3.	Ketua	a. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026; dan b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026.
4.	Wakil Ketua	a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026; dan b. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi terhadap Pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026.
5.	Sekretaris	a. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama; dan b. Melakukan reviu terhadap materi dari Tim Penyusun.
6.	Anggota	
	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Mengawal substansi dan finalisasi draft dokumen yang akan ditandatangani oleh 10 (sepuluh) Gubernur Anggota Mitra Praja Utama.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
	b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i> .
	c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi dashboard digital.
	d. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	a. Menghadirkan Penari khas Jawa Tengah yang akan mengisi Opening Ceremony, menyediakan souvenir khas Jawa Tengah untuk Wakil Presiden Republik Indonesia, 2 (dua) Menteri, 9 (sembilan) Gubernur, serta memfasilitasi Kunjungan <i>Field Trip: City Tour</i> di Semarang; dan b. Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i>.
	e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	a. Menyiapkan transportasi bagi Tim Pendamping 9 (sembilan) Gubernur beserta driver; dan b. Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i>.
	f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Menyiapkan Tim Medis, Mini ICU di Tentrem Ballroom, Ambulans beserta fasilitasnya serta memastikan kesiapan Rumah Sakit terdekat selama rangkaian Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama 2026.
	g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Menyiapkan <i>voorijder</i> bagi Tamu VVIP, pengaturan pergerakan saat kedatangan hingga kepulangan, koordinasi dengan Hotel terkait pengaturan parkir dan jalur drop off khusus kendaraan VVIP, pendamping dan tamu undangan.
	h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Menyediakan materi promosi investasi Jawa Tengah, booklet/leaflet peluang investasi dan layanan perizinan.
	i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	a. Memfasilitasi <i>dashboard digital</i> Mitra Praja Utama yang mengintegrasikan data pangan dan energi antar 10 (sepuluh) Provinsi; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i> .
	j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i> .
	k. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i> .
	l. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i> .
	m. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i> .
	n. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	menyediakan materi launching 6 (enam) aksi strategis untuk integrasi <i>dashboard digital</i> .
	o. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Menyiapkan 5 (lima) Usaha Kecil dan menengah Jawa Tengah yang akan mengisi booth pameran rangkaian Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama.
	p. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Mengundang Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah untuk hadir dan mengisi booth pameran rangkaian Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama.
	q. Kepala Biro BUMD dan BLUD Setda Provinsi Jawa Tengah.	Mengundang Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah untuk hadir dan mengisi booth pameran rangkaian Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama.
	r. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Menyiapkan transportasi untuk 9 (sembilan) Gubernur, Direktur Eksekutif dan Tim Sekretariat Bersama termasuk driver yang memahami rute lokasi kegiatan, tempat makan, dan destinasi wisata; b. Penyediaan plakat bagi Wakil Presiden Republik Indonesia, 2 (dua) Menteri dan 9 (sembilan) Gubernur; c. Penyediaan materi sambutan Bapak Gubernur; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Pendampingan Protokol serta mengatur posisi 10 (sepuluh) Gubernur di panggung Tentrem Ballroom.
	s. Direktur Utama Bank Jateng	Mendukung <i>sponsorship</i> kegiatan sesuai kebijakan, menyediakan sistem transaksi melalui QRIS Bank Jateng untuk booth Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001